ABSTRAK PERATURAN

PENGENDALIAN INTERN - BADAN LAYANAN UMUM

2017

PERMENKEU RI NOMOR 200/PMK.05/2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1885)

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA BADAN LAYANAN UMUM

- ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan pola tata kelola badan layanan umum yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan badan layanan umum serta memberikan pedoman dan standardisasi sistem pengendalian intern pada badan layanan umum, Menteri Keuangan sebagai pembina keuangan badan layanan umum mengatur sistem pengendalian intern pada badan layanan umum.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
 - PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); PP No.60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.127, TLN No. 4890);
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemimpin BLU menetapkan Sistem Pengendalian Intern pada BLU. Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk mewujudkan tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan BLU, keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja BLU, pengamanan aset BLU, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, pemimpin BLU membentuk SPI. SPI melaksanakan pengawasan berdasarkan rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern yang telah disetujui pemimpin BLU. Pemimpin BLU mendorong auditor intern SPI mengikuti program pengembangan profesi secara berkelanjutan untuk mendukung usaha memperoleh sertifikasi profesi dan/ atau mempertahankan sertifikasi profesi. Kepala SPI menetapkan pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, serta penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.

- CATATAN: BLU yang telah memiliki unit kerja. Pengawasan Intern sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
 - Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 22 Desember 2017